



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN
BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan daerah berbasis Informasi Geospasial dan guna menindaklanjuti hasil rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, diperlukan penetapan 1 (satu) Perangkat Daerah yang diberikan tugas sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional Selaku Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah;
- b. bahwa guna terwujudnya ketersediaan data yang berkualitas dalam rangka tata kelola pemerintah yang bersih, akurat, terpadu, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 7 Seri D);

15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah;
 - b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas Perangkat Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
 - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Bangka; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - b. mengoordinasikan pembangunan infrastruktur informasi geospasial daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan informasi geospasial daerah; dan
 - d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. mengelola Data, Metadata, Data Geospasial, dan Informasi Geospasial daerah;
 - c. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan Data melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;
 - d. mengelola Geoportal daerah sebagai sarana berbagi pakai Informasi Geospasial; dan
 - e. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim Pengelolaan data statistik sektoral Daerah dan tim Pengelolaan data geospasial Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Geoportal Daerah sebagai sarana berbagi pakai Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
 - (2) Geoportal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
 - (3) Pengelolaan Geoportal Daerah dilaksanakan oleh Walidata tingkat Daerah berkoordinasi dengan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan petugas admin untuk tergabung dalam tim Pengelolaan data statistik sektoral Daerah dan tim Pengelolaan data geospasial Daerah.
5. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. seluruh kebijakan, kelembagaan, dan pengelolaan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- b. keputusan kepala daerah terkait Pembina Data Geospasial yang sudah ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI BANGKA,
dto
FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Juni 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
dto
ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007